LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR: 36

TAHUN: 21 DESEMBER 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08.7 PENYUSUTAN

DEFINISI

1. <u>Penyusutan</u> adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

2. Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

3. Nilai Sisa adalah:

Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

KLASIFIKASI

- 4. Aset yang memenuhi syarat untuk penyusutan adalah aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Aset ini memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan.
- 5. Aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset ini tidak perlu disusutkan.

PENGAKUAN

- 6. PSAP menganut nilai historis, sehingga nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan dengan nilai historis.
- 7. Nilai wajar Aset Tetap yang sesuai dengan SAP.

MASA MANFAAT

- 8. Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.
 - a) ukuran manfaat berbeda-beda yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak, misalnya :
 - kendaraan atau mesin, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan.
 - komputer, gedung, atau jalan secara teknis relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi.
 - b) aset yang tidak mempunyai unit manfaat dan tidak terkuantifikasi dengan spesifik digunakan indikator pengganti, seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Untuk keperluan penyusutan akan dipergunakan prakiraan potensi masa manfaat.

PENGUKURAN

- 9. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka:
 - a) nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung;
 - b) besarnya nilai buku tidak bisa dihitung.
 - nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.
- 10. Nilai sisa/residu aset tetap yang disusutkan diabaikan dalam menghitung penyusutan dengan alasan:
 - a) aset tetap pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan;
 - b) tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya;
 - c) penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.
- 11. Nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) karena aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu.
- 12. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - a) Menghitung dan mencatat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
 - b) Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;

- c) Menyusun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.
- 13. Pemerintah Kota Magelang menerapkan metode garis lurus. dengan rumusan :

- 14. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- 15. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan.
- 16. Masa manfaat atau umur ekonomis dikelompokkan sesuai jenis aset tetap, dan masa manfaatnya tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.
- 17. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang;
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang;
 - c) Aset Tetap sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebelum diberlakukan Penyusutan berdasarkan SK Sekda.
- 18. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 19. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 20. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset tetap tersebut:
 - a) Dicatat ke akun Aset Tetap; dan
 - b) Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 21. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat, yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II.

22. Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan, untuk tahun kedua dan selanjutnya. Tabel Masa Manfaat I berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru. Adapun Tabel Masa Manfaat I adalah sebagai berikut:

TABEL I: MASA MANFAAT MASING-MASING JENIS ASET

REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	
1.3.2.01	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.02	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.03	ALAT BANTU	7
1.3.2.04	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.05	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.06	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.07	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.08	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.09	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.10	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.11	ALAT UKUR	5
1.3.2.12	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.13	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	5
1.3.2.14	ALAT KANTOR	5
1.3.2.15	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.16	KOMPUTER	4
1.3.2.17	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.18	ALAT STUDIO	5
1.3.2.19	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.20	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.21	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.22	ALAT KESEHATAN	5
1.3.2.23	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.24	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH/PERCONTOHAN	10

REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.25	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.26	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15
1.3.2.27	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.28	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.29	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.30	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1.3.2.31	SENJATA API	10
1.3.2.32	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.33	AMUNISI	10
1.3.2.34	SENJATA SINAR	5
1.3.2.35	ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	5
1.3.3	BANGUNAN GEDUNG	
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	40
1.3.3.04	BANGUNAN BERSEJARAH	50
1.3.3.05	TUGU PERINGATAN	50
1.3.3.06	CANDI/PRASASTI	50
1.3.3.07	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	50
1.3.3.08	TUGU PERINGATAN	50
1.3.3.09	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	50
1.3.3.10	RAMBU-RAMBU	7
1.3.3.11	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
1.3.4.01	JALAN	10
1.3.4.02	JEMBATAN	50
1.3.4.03	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.04	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	50
1.3.4.05	BANGUNAN AIR RAWA	25
1.3.4.06	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10

REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.4.07	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.08	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.09	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.10	BANGUNAN AIR	40
1.3.4.11	INSTALASI AIR MINUM/AIR BERSIH	30
1.3.4.12	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.13	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK	10
1.3.4.14	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.15	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.16	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.17	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.18	INSTALASI GAS	30
1.3.4.19	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.20	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.21	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.22	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.23	JARINGAN GAS	30

- 23. Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud dilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan melalui Berita Acara Serah Terima.
- 24. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi ini meliputi:

a. Renovasi:

merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, Kualitas dan/atau Kapasitas.

b. Restorasi:

merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

c. Overhaul:

merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan dan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, Kualitas dan/atau Kapasitas.

- 25. Kriteria Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat adalah **Perbaikan** aset tetap yang menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.
 - a) Pengeluaran untuk perbaikan aset tetap ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
 - b) pengeluaran modal menambah nilai buku aset tetap yang bersangkutan, yaitu nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 26. Contoh perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat:

Uraian	Harga perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat yg dilalui	Penyusutan per tahun	Penyusutan s/d akhir tahun ke-6	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	50.000.000	10	6	5.000.000	30.000.000	20.000.000

Pada awal tahun ke-7 dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 12.200.000, yang menambah masa manfaat aset tetap sebesar 3 Tahun.

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	Sisa Masa Manfaat s/d akhir tahun ke- 6	Penam bahan Masa Manfaat pada Tahun ke- 7	Masa Manfaat yang baru di Tahun ke-7
ASET TETAP	20.000.000	4	3	7

	Nilai Buku	BM Tahun	Nilai Buku	Penyusu	Penyusuta	Nilai Buku
Uraian	s/d akhir	ke-7	yg Baru di	tan per	n s/d akhir	s/d akhir
	tahun ke-6	KE-7	Thn ke-7	tahun	tahun ke-7	tahun ke-6
ASET TETAP	20.000.000	12.200.000	32.200.000	4.600.000	4.600.000	27.600.000

27. Contoh perbaikan Aset Tetap yang tidak menambah masa manfaat:

Uraian	Harga perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat yg dilalui	Penyusutan per tahun	Penyusutan s/d akhir tahun ke-6	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	50.000.000	10	6	5.000.000	30.000.000	20.000.000

Pada awal tahun ke-7 dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 12.200.000, yang tidak menambah masa manfaat aset tetap.

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	Sisa Masa Manfaat s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	20.000.000	4

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	BM Tahun ke-7	Nilai Buku yg Baru di Thn ke-7	Penyusu tan per tahun	Penyusuta n s/d akhir tahun ke- 7	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	20.000.000	12.200.000	32.200.000	8.050.000	8.050.000	24.150.000

28. Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap Renovasi/Restorasi/Overhaul pada Tabel Masa Manfaat II dilakukan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah Tahun Anggaran 2014.

TABEL II: PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET SETELAH RENOVASI/ RESTORASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN AWAL ASET

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ALAT BESAR			
1	ALAT BESAR DARAT	OVERHAUL	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
2	ALAT BESAR APUNG	OVERHAUL	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
3	ALAT BANTU	OVERHAUL	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ALAT ANGKUTAN			
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	RENOVASI	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d 100%	12
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
3	ALAT UKUR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
3	ALAT UNUN	OVERNIAUL	> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
			2 7 5 7 5 5 1 4 1 5 5 7 6	J

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ALAT PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN			
1	ALAT PENGOLAHAN	OVERHAUL	0 s.d 20%	1
			> 20% s.d 40%	2
			> 40% s.d 75%	5
2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	RESTORASI / RENOVASI	0 s.d 20%	1
			> 20% s.d 40%	2
			> 40% s.d 75%	5
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			
1	ALAT KANTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
2	ALAT RUMAH TANGGA	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1	ALAT STUDIO	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
2	ALAT KOMUNIKASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
- -		0.2.4.7.102	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
3	PERALATAN PEMANCAR	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1	ALAT KEDOKTERAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
2	ALAT KESEHATAN UMUM	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	ALAT LABORATORIUM			
1	UNIT ALAT LABORATORIUM	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
2	ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
	ALT LIBORITATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	OVERWINGE	> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
			> 7370 S.G 10070	Ü
3	ALAT LABORATORIUM FISIKA/ ELEKTRONIKA	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
4	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
5	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
7	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
8	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN			
1	SENJATA API	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
3	SENJATA SINAR	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	KOMPUTER			
1	KOMPUTER UNIT	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
2	PERALATAN KOMPUTER	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	ALAT EKSPLORASI			
1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	ALAT PENGEBORAN			
1	ALAT PENGEBORAN MESIN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
1	PERALATAN SUMUR	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
2	PERALATAN PRODUKSI	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ALAT BANTU EKSPLORASI			
1	ALAT BANTU EKSPLORASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
2	ALAT BANTU PRODUKSI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	ALAT KESELAMATAN KERJA			
1	ALAT DETEKSI	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
2	ALAT PELINDUNG	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
3	ALAT SAR	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
4	ALAT KERJA PENERBANGAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ALAT PERAGA			
1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	PERALATAN PROSES/ PRODUKSI			
1	UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	RAMBU-RAMBU			
1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	PERALATAN OLAHRAGA			
1	PERALATAN OLAHRAGA	RENOVASI	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	BANGUNAN GEDUNG			
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	MONUMEN			
	CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	BANGUNAN MENARA			
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
	TUGU/TANDA BATAS	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	JALAN DAN JEMBATAN			
1	JALAN	RENOVASI	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
2	JEMBATAN	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	BANGUNAN AIR			
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	RENOVASI	0 s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	RENOVASI	0 s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	RENOVASI	0 s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	RENOVASI	0 s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	RENOVASI	0 s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
7	BANGUNAN AIR KOTOR	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
		_	> 45% s.d 65%	15

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	INSTALASI			
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	RENOVASI	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
2	INSTALASI AIR KOTOR	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
6	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
7	INSTALASI PERTAHANAN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
8	INSTALASI GAS	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
9	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
10	INSTALASI LAIN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
	JARINGAN			
1	JARINGAN AIR MINUM	OVERHAUL	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
2	JARINGAN LISTRIK	OVERHAUL	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
4	JARINGAN GAS	OVERHAUL	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1	ALAT MUSIK MODERN/BAND	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	OVERHAUL	100%	2
2	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
3	Jalan, irigasi dan jaringan dalam renovasi	RENOVASI / OVERHAUL	100%	5

29. Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa Renovasi, Restorasi, atau *overhaul* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 30. Penyusutan Aset Tetap pertama kali akan menimbulkan permasalahan yang muncul saaat pencatatan penyusutan pertama kali yaitu penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain.
 - contoh: Mobil yang masuk jenis aset peralatan dan mesin akan disusutkan pertama kali pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya mobil yang diperoleh pada sebelum TA 2014 dan yang diperoleh pada TA 2014
- 31. Misalkan terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan:
 - a) memiliki masa manfaat selama 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) penyusutannya memakai metode garis lurus,
 - c) maka pada akhir tahun 2014, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan dengan variasi:
 - sisa masa manfaat pada 31 Desember 2014, masa manfaat yang sudah dilalui, dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014,

- per 31 Desember 2014 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014,
- aset yang diperoleh pada misalnya tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2008 disusutkan selama 3 tahun berbeda dengan penyusutan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2008.
- d) Penjelasan dengan Tabel sebagai berikut:

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Manfaat per 31 Desember 2014	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014
1	Awal tahun 2008 dan sebelumnya	0 tahun	7 tahun
2	Awal tahun 2009	1 tahun	6 tahun
3	Awal tahun 2010	2 tahun	5 tahun
4	Awal tahun 2011	3 tahun	4 tahun
5	Awal tahun 2012	4 tahun	3 tahun
6	Awal tahun 2013	5 tahun	2 tahun
7	Awal tahun 2014	6 tahun	1 tahun

- 32. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertamakali kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a) **Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan** Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutan adalah untuk tahun 2015 (1 tahun) saja.

b) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

c) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.Penyusutannya dihitung sebagai berikut:

- (1) Pertama menetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal;
- (2) Selanjutnya menghitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misal: Alat Kantor yang diperoleh pada tahun 1998 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2001. Nilai alat kantor adalah sebesar Rp. 5.000.000,-. Penyusutan Alat Kantor 5 tahun. Sisa umur aset dari thn 1998 s/d tahun 2000 adalah 2 tahun.

Tahun Nerac	NI:L-:	Sisa Masa Manfaat	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Jan' 14	Penyusuta n per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
a Awal Nila (akhir tahun)	Nilai	saat neraca awal (tahun)			Koreksi Tahun-tahun sebelum nya	Thn 2015	Total
1	2	3	4	5 = 2:3	$6 = 5 \times 3$	7=5x4	8=6+7
2005	5.000.000	2	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000

33. Pemanfaatan Aset Tetap yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan

- a) suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp 0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan.
- b) jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
- c) aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusbukuan dari Kepala Daerah sesuai dengan Permendagri.
- 34. Aset Tetap pemda dapat dihapusbukukan oleh Kepala Daerah menurut ketentuan yang berlaku.
- 35. Aset tetap yang sudah dihapusbukukan akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Daerah, maka rencana pelelangan tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya. Hasil penjualan dicatat sebagai pendapatan di LRA dan dicatat sebagai surplus/defisit penjualan Aset Tetap pada Laporan Operasional.
- 36. Tukar-menukar Aset Tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah, antar unit yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas **Aset Tetap yang sejenis** dan **Aset Tetap yang tidak sejenis**, dan tetap ada penentuan harga perolehan dan penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.
- 37. Pada pertukaran Aset Tetap yang tidak sejenis, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (nilai buku) aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan.
 - Misal, harga perolehan 1 unit kendaraan Rp. 70.000.000, masa manfaat 7 tahun,

sudah disusutkan 5 tahun sebesar Rp. 50.000.000, maka Nilai Buku sebesar Rp. 20.000.000. Pemda X menukarkan Kendaraan dengan 1 unit Genset serta menerima uang kas Rp. 2.500.000 dari pemilik Genset. Nilai Genset yang diperoleh Pemda X sebesar Rp. 20.000.000 (Nilai Buku) + Rp. 2.500.000 (Uang Kas) = Rp. 22.500.000.

- 38. Dalam pertukaran Aset Tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Nilai Aset Tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat Aset tetap (Nilai Buku) Aset Tetap yang diserahkan.
- 39. Cara menghitung penyusutan atas Aset secara Berkelompok :
 - a) menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan.
 - b) menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil, biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka penghitungan penyusutan dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
 - c) Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut, misalnya masa manfaat yang sama.
 - d) adanya persamaan atribut, penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.
- 40. Aset tetap yang diperoleh di tengah tahun akan mempengaruhi besarnya penyusutan untuk tahun perolehan yang bersangkutan dan untuk tahun akhir masa manfaat. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:
 - a) menentukan besarnya penyusutan berdasarkan *cut-off output*.
 - b) waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun dengan pendekatan yang digunakan adalah:

 <u>Tahunan</u> yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari disebut pendekatan tahunan. Waktu penyusutan tahunan digunakan untuk laporan neraca akhir tahun.
- 41. Umur aset sesungguhnya melebihi dari estimasi maka konsekuensinya:
 - a) Apabila masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya, serta aset tetap masih dapat digunakan, maka aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar;
 - b) Apabila nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan dan nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

- 42. Aset Tetap yang sudah tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan tidak disusutkan dan harus dipindahkan ke kelompok aset lainlain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen.
- 43. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 44. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut berkaitan dengan nilai yang dapat disusutkan dan akumulasi penyusutan.
- 45. Masa manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali dalam hal:
 - a) Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan Aset Tetap;
 - b) Terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c) Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- 46. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam:
 - a. Neraca, yaitu menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas atau nilai perolehan Aset Tetap;
 - b. Laporan Operasional, yaitu sebagai Beban Penyusutan.
- 47. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Contoh penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah			Rp :	120,000,000,000
Peralatan dan Mesin		4,000,000,000		
Gedung dan Bangunan		35,000,000,000		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		12,758,500,000		
Aset tetap lainnya		1,656,000,000		
Akumulasi Penyusutan		Rp (2,430,000,000)		
Nilai Buku Aset			Rp	50,984,500,000
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	4,300,000,000		
			Rp	175,284,500,000

48. Penyajian di Neraca, aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang

menunjukkan:

- a) nilai perolehan masing-masing,
- b) penyajian penyusutan semua aset tetap yang disusutkan dalam satu akun Akumulasi Penyusutan.
- c) nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap.
- 49. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 50. PSAP menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - (1) Nilai penyusutan
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 51. Secara rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a) Kebijakan Akuntansi;
 - Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah:
 - (1) yang menyangkut penetapan metode penyusutan perubahannya, jika ada.
 - (2) contoh, tentang penetapan metode penyusutan, Catatan atas Laporan Keuangan dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - mesin fotokopi disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi.
 - jalan raya disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda.
 - selain itu, penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.
 - b) Daftar Aset dan Penyusutannya
 - Untuk pengungkapan secara penuh, Catatan atas Laporan Keuangan dapat memuat:
 - (1) rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan :
 - nilai perolehan bruto,
 - akumulasi penyusutan, dan
 - nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.
 - (2) apabila disajikan catatan untuk masing-masing aset tetap maka:
 - besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan.

• contoh Daftar Aset dan Penyusutannya seperti dalam tabel berikut ini:

DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA

AKUMULASI

			AKUMULASI	
		NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	TANAH			
1.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	5,000,000,000		5,000,000,000
1.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10,000,000,000.0		10,000,000,000
				-
	PERALATAN DAN MESIN			-
2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4,000,000,000.0	3,000,000,000	1,000,000,000
2.05.01	Alat Kantor	3,000,000,000.0	1,000,000,000	2,000,000,000
2.05.02	Alat Rumah Tangga	2,500,000,000.0	1,000,000,000	1,500,000,000
2.06.02	Alat Komunikasi	2,000,000,000.0	800,000,000	1,200,000,000
2.08.01	Alat Laboratorium	3,500,000,000.0	1,312,500,000	2,187,500,000
2.12.01	Komputer Unit	1,500,000,000.0	1,000,000,000	500,000,000
2.12.02	Peralatan Komputer	500,000,000.0	333,333,333	166,666,667
	GEDUNG DAN BANGUNAN		-	
1.06.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	45,000,000,000.0	29,250,000,000	15,750,000,000
1.06.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1,200,000,000.0	420,000,000	780,000,000
	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		-	-
1.02.01.	Jalan Nasional	250,000,000,000.0	83,333,333,333	166,666,666,667
1.03.01	Irigasi	110,000,000,000.0	58,666,666,667	51,333,333,333
1.00.01	Ingusi	110,000,000,000.0	-	-
	ACET TETAD I AININIA		-	-
0.00	ASET TETAP LAINNYA	500,000,000,0	- 075 000 000	405.000.000
2.09	Koleksi Perpustakaan/Buku	500,000,000.0	375,000,000	125,000,000
2.10	Peralatan Olahraga	100,000,000.0	25,000,000	75,000,000
5.00	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	55,000,000,000.0	-	55,000,000,000
	TOTAL	402 000 000 000	400 545 000 000	040 004 400 007
	TOTAL	493,800,000,000	180,515,833,333	313,284,166,667